

| asar Hukum | BADAN PENYULUHA | | HATTAN DAN GERTA | CEW | | | |
|------------|--|----------------------------------|---|------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------|
| | BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KP | UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP | | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | |
| | Judul SOP | | Disahkan oleh | Tgl Efektif | Tgl Revisi | Tgl Pembuatan | Nomor SOP |
| | UJI KONSEKUENSI | NIP 197204021998081005 | Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP | 31 Januari 2025 | | 31 Januari 2025 | 15 /BPPSDM.1/SOP/I/2025 |

| 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peliaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang 4. Peraturan Komisi Informasi Publik 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP No.1/2021) 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring Inovasi Keterbukaan Informasi Publik (PERKI Money KIP No.1/2022) 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/KEPMEN-KP/SJ/2021 tentang PPID di 8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 9. Surat Keputusan Kepala BPPSDM Nomor 243 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik di 10. Surat Keputusan Kepala BPPSDM Nomor 243 Tahun 2025 tentang Pelabat Pengeloia Informasi Publik 11. Surat Tugas/Keterangan Tim PPID pada masing-masing UPT Keterkatan 12. Komputer 13. Mempunyai keahlian dan Mempunyai keahlian dengan pelayanan publik 4. Kemampun perdokumentasian informasi 3. Mempunyai keahlian dan dengan pelayanan publik 4. Kemampun perdokumentasian informasi 5. Mempunyai keahlian dengan pelayanan publik 5. Keputusan Mempunyai keahlian dengan pelayanan publik 7. Keputusan Mempunyai keahlian dengan pelayanan publik 8. Keputusan Mempunyai keahlian dengan pelayanan publik 8. Keputusan Mempunyai keahlian keahlian dengan pelay | Dasar Hukum 1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 | Kualifikasi Pelaksana |
|---|---|---|
| uran Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang bukaan Informasi Publik pukaan Informasi Publik (PERKI Jaran Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI No.1/2021) Jaran Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring Inovasi Keterbukaan Informasi (PERKI Monev KIP No.1/2022) Jaran Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik usan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Jaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 42/KEPMEN-KP/SJ/2023 tentang PPID di Keputusan Kepala BPPSDM Nomor 243 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik di Keputusan Kepala BPPSDM Nomor 58 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi Publik kungan BPPSDM Reputusan Kepala BPPSDM Nomor 58 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi Publik kungan BPPSDM PPID pada masing-masing UPT Tugas/Keterangan Tim PPID pada masing-masi Publik (DIP) | | Memahami peraturan yang perkaitan dengan informasi publik Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik |
| Jiran Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI No.1/2021) No.1/2021) Jiran Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring Inovasi Keterbukaan Informasi (PERKI Monev KIP No.1/2022) Jiran Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik usan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi usan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/KEPMEN-KP/SJ/2023 tentang PPID di Keputusan Kepala BPPSDM Nomor 243 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik di ngan BPPSDM Keputusan Kepala BPPSDM Nomor 58 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi Publik kungan BPPSDM Keputusan Kepala BPPSDM Nomor 58 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi Publik kungan BPPSDM Tugas/Keterangan Tim PPID pada masing-masing UPT | | Mempunyai keahlian komunikasi Kemampuan pendykumantanian informati Kemampuan pendykumantanian informati |
| uran Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring Inovasi Keterbukaan Informasi (PERKI Monev KIP No. 1/2022) Iran Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik usan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi usan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/KEPMEN-KP/SJ/2023 tentang PPID di Keputusan Kepala BPPSDM Nomor 243 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik di Keputusan Kepala BPPSDM Nomor 58 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi Publik Kungan BPPSDM Tingas/Keterangan Tim PPID pada masing-masing UPT Peralatan/P Peralatan/P | | boundonning Hasian Hilloffiasi |
| uran Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik usan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi usan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/KEPMEN-KP/SJ/2023 tentang PPID di Ingan Kementerian Kelautan dan Perikanan Keputusan Kepala BPPSDM Nomor 243 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik di Ingan BPPSDM Keputusan Kepala BPPSDM Nomor 58 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi Publik kungan BPPSDM Fugas/Keterangan Tim PPID pada masing-masing UPT Peralatan/P Peralatan/P | | |
| usan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi usan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/KEPMEN-KP/SJ/2023 tentang PPID di Ingan Kementerian Kelautan dan Perikanan Keputusan Kepala BPPSDM Nomor 243 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik di Ingan BPPSDM Nomor 58 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi Publik kungan BPPSDM Tugas/Keterangan Tim PPID pada masing-masing UPT Peralatan/P | - | |
| Keputusan Kepala BPPSDM Nomor 243 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik di Ingan BPPSDM Keputusan Kepala BPPSDM Nomor 58 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi Publik kungan BPPSDM Fugas/Keterangan Tim PPID pada masing-masing UPT Fugas/Keterangan Tim PPID pada masing-masing UPT Peralatan/P Peralatan/P 1. Kompute | | |
| Keputusan Kepala BPPSDM Nomor 58 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi Publik kungan BPPSDM Tugas/Keterangan Tim PPID pada masing-masing UPT Peralatan/P Peralatan/P Peralatan/P | | |
| Tugas/Keterangan Tim PPID pada masing-masing UPT Peralatan/P emutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) 1. Kompute | Surat Keputusan Kepala BPPSDM Nomor 58 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi Publik di Lingkungan BPPSDM | |
| emutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) 7. Kompute | Surat Tugas/Keterangan Tim PPID pada masing-masing UPT | |
| 1. Kompute | eterkaitan | Derrichten (Dodonalise |
| | SOF Femutaknıran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) | 1. Komputer |

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Daftar Pemohon

2. Buku Tamu

Jaringan internet
 Suplai Komputer

Instrumen Kerja
 ATK

| Z . | Aktivitas | Koordinator | Koordinator Sekretariat | Koordinator data dan Peja | Pejabat PPID | 70 | Pejabat PPID | ejabat PPID Pejabat PPID | | Pejabat PPID |
|-----|--|--------------|----------------------------|---------------------------|--------------|----|--------------|--------------------------|--|--|
| | | ואט טואא אוט | 140 0144 | PPID UPT | | | 1 | | | |
| _ | Mengusulkan Daftar Informasi Dikecualikan | Mular | | | | | | | Komputer, ATK, dan jaringan internet | Komputer, ATK, 5 Menit dan jaringan internet |
| 2 | Menerima usulan Daftar Informasi Dikecualikan dan menyiapkan draft Surat Pengantar usulan Daftar Informasi Dikecualikan | | | | | | | | Komputer, ATK, dan jaringan internet | Komputer, ATK, 5 Menit dan jaringan internet |
| ω | Memeriksa dan menandatangani Surat Pengantar Daftar Informasi Dikecualikan | | | | | | | | Komputer, ATK, dan jaringan internet | Komputer, ATK, 5 Menit dan jaringan internet |
| 4 | Menerima Surat Pengantar dan usulan Daftar Informasi Dikecualikan dan mengusulkan Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan | | | | | | | | Komputer, ATK, dan jaringan internet | Komputer, ATK, 5 Menit dan jaringan internet |
| On | Menerima usulan Uji Konsekuensi dan menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan | | | | | | | | Komputer, ATK, dan jaringan internet | Komputer, ATK, 5 Menit dan jaringan internet |
| 0 | Menerima Surat Keputusan Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan dan mendokumentasikan serta mengunggah di website PPID BPPSDM | | | | | | | | Komputer, ATK, dan jaringan internet | Komputer, ATK, 5 Menit dan jaringan internet |
| 7 | Menerima Surat Keputusan Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan | | | | | | | | Komputer, ATK, dan jaringan internet | Komputer, ATK, 5 Menit dan jaringan internet |
| 00 | Mendokumentasikan dan mengunggah di website PPID UPT | | | | | | | | Komputer, ATK, dan jaringan internet | Komputer, ATK, 5 Menit dan jaringan internet |
| 9 | Melakukan pencatatan dan pembukuan rekapitulasi permintaan bahan tanggapan atas Daftar Informasi Dikecualikan | | Solvail. | | | | | | Komputer, ATK, dan jaringan | Komputer, ATK, 5 Menit dan jaringan |